



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan obyek Retribusi Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- c. bahwa Kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah;
- d. bahwa beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. **Dihapus;**
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 **dihapus**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Nama, Onjek, dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Dihapus.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Dihapus.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 21

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) disempurnakan menjadi :

- (1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

12. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (Dua) Pasal, yakni Pasal 51A dan Pasal 51B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 A

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :

- a. Honorarium petugas pengawas;
- b. Transportasi;
- c. Uang makan; dan
- d. Alat tulis kantor.

Pasal 51 B

Formasi perhitungan tarif Retribusi Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13. Lampiran IV dihapus.

14. Lampiran IX dihapus.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.


Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


NYARUTONO TUNJAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

STRUKTUR DAN HESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (3+4+5) Rp	Bahan Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jasa Sarana Rp
	1	2	3	4	5
A Rawat Jalan di Puskesmas					
1	Rawat Umum	12.750	5.800	5.800	1.150
2	Rawat Jalan Spesialis	11.500	1.160	8.020	2.320
3	Pelayanan Kesehatan Gigi : pemeriksaan, konsultasi, pengobatan peradangan/ abses, perawatan syaraf gi-gi, tambal sementara, cabut Gigi Susu	17.500	5.900	9.280	2.320
4	Pencabutan Gigi per elemen	29.000	11.600	11.600	5.800
5	Tambalan amalgam/glass ionomer gigi tetap per elemen	17.500	5.900	8.120	3.480
6	Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen	29.000	2.900	20.300	5.800
7	Buang karang gigi (per rahang)	17.500	1.740	12.180	3.580
8	Pencabutan gigi dengan komplikasi /inpaksi/M3 miring	58.000	5.800	40.600	11.600
9	Pelayanan Keluarga Berencana				
	a. Suntikan KB	8.000	2.200	4.060	1.740
	b. Pil KB	6.000	1.260	3.480	1.260
10	Konsultasi gizi	11.500	2.320	8.020	1.160
B Rawat Inap di Puskesmas					
Persalinan					
1	Persalinan Fisiologis (normal)	278.000	27.440	194.880	55.680
2	Perawatan Ibu dan Anak	46.000	4.240	32.480	9.280
3	Akomodasi	116.000	32.480	64.960	18.560
4	Obat-obatan Standar	46.500	4.740	32.480	9.280
5	Tindakan penyulit	696.000	116.000	522.000	58.000
C.	Rawat Inap Non Persalinan (akomodasi, makan, obat-obatan standar)	175.000	69.600	84.520	20.880

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Darah rutin {Hb,LED, AL, HJL}	23.000	2.120	19.720	1.160
2	Hb	11.500	3.380	5.220	2.900
3	Golongan Darah	17.500	5.900	7.540	4.060
4	LED/BBS	17.500	5.900	7.540	4.060
5	Angka Eritrosit	17.500	5.900	7.540	4.060
6	Angka Leukosit	17.500	5.900	7.540	4.060
7	Hitung Jenis Leukosit	17.500	5.900	7.540	4.060
8	Widal	17.500	3.580	12.180	1.740
9	Malaria	11.500	2.800	5.800	2.900
10	Mikrofilaria	11.500	2.800	5.800	2.900
11	Trombosit	11.500	2.800	5.800	2.900
12	Hematokrit	11.500	2.800	5.800	2.900
13	Urin Rutin	11.500	2.220	6.496	2.784
14	Protein Urin	11.500	2.220	6.496	2.784
15	Reduksi Urin	7.000	3.752	2.842	406
16	Bilirubin Urin	18.500	5.740	8.816	3.944
17	Urin Narkoba	116.000	20.880	84.680	10.440
18	PP Tes Stick	11.500	2.220	8.120	1.160
19	PP Tes Slide	17.500	3.116	12.992	1.392
20	Sputum BTA (3 kali)	35.000	11.452	14.268	9.280
21	Hanzen BTA	6.000	1.360	4.060	580
22	Pewarnaan Gram	6.000	1.360	4.060	580
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/NACl)	6.000	1.360	4.060	580
24	Telur Cacing	6.000	1.360	4.060	580
25	Kolesterol	23.500	2.620	19.720	1.160
26	Gula Darah Sewaktu	8.500	1.540	6.090	870
27	Gula Darah 2PP	8.500	1.540	6.090	870
28	SGOT	9.000	1.576	6.496	928
29	SGPT	9.000	1.576	6.496	928
30	Uric Acid	11.500	2.220	8.120	1.160
31	Ureum + BUN	8.500	1.540	6.090	870
32	Kreatinin	14.000	2.864	9.744	1.392
33	Bilirubin Total	9.000	1.576	6.496	928
34	Bilirubin Direk	9.000	1.576	6.496	928
35	Bilirubin Indirek	9.000	1.576	6.496	928
36	Triglycerida	17.500	3.580	12.180	1.740
37	Alkali Phosfatase	11.500	2.220	8.120	1.160
38	Albumin	7.000	1.432	4.872	696
39	Globulin	8.500	1.540	6.090	870

III. TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Diagnosa/pemeriksaan/observasi awal atau pra perawatan/tindakan lainnya	6.000	780	4.060	1.160
2	Pasang Infus / Injeksi	6.000	780	4.060	1.160
3	Pasang Kateder	11.500	1.060	8.120	2.320
4	Hecting Luka 1-5	23.000	2.120	16.240	4.640
5	Hecting Luka 6 - 10	58.000	9.280	44.080	4.640
6	Hecting Luka Dalam 1 - 5	58.000	9.280	44.080	4.640
7	Hecting Luka Dalam 6 - 10	116.000	37.120	58.580	20.300
8	Buka Hecting	14.500	1.450	10.150	2.900
9	Dressing Luka	8.500	670	6.090	1.740
10	Ganti Verban	5.500	280	4.060	1.160
11	Insisi Abses	29.000	2.900	20.300	5.800
12	Repair Daun Telinga	88.000	46.240	32.480	9.280
13	Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	87.000	8.700	60.900	17.400
14	Angkat Tumbal (Kalus)	58.000	5.800	40.600	11.600
15	Angkat Butir	34.000	3.480	24.360	6.160
16	Resusitasi Bayi/Anak	34.000	3.480	24.360	6.160
17	Resusitasi Dewasa	98.500	9.760	69.020	19.720
18	Huknah/Tidak Bisa BAB	35.000	3.680	24.360	6.960
19	Mengobati Luka Lecet	10.500	1.160	8.180	1.160
20	Vena Seksii	175.000	18.400	121.800	34.800
21	Pasangan Endotrakheal tube	87.000	8.700	60.900	17.400
22	Angkat Benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susunan)	46.500	4.740	32.480	9.280
23	Penangan Keracunan	116.000	11.600	81.200	23.200
24	Bedah Minor (Sirkumcisii)	93.000	9.480	64.960	18.560
25	Ekstraksi Kuku	35.000	3.680	24.360	6.960
26	Pemakaian Nabolizer	35.000	3.680	24.360	6.960

IV. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Ambulan Pusling	232.000	58.000	116.000	58.000
2	Mobil Jenazah	232.000	58.000	116.000	58.000

V. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES / RUMAH BIDAN / POSKESDES

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Persalinan Normal	278.000	55.280	167.040	55.680
2	Perawatan Ibu dan Anak	46.500	9.380	27.840	9.280
3	Akomodasi	92.500	18.260	55.680	18.560
4	Obat-Obatan Standar	46.500	9.380	27.840	9.280

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM FUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Kelompok Fisik					
a	Bau		6.000	780	4.060	1.160
b	Rasa		6.000	780	4.060	1.160
c	Suhu		6.000	780	4.060	1.160
d	Warna		6.000	780	4.060	1.160
e	Kekeruhan		11.500	1.060	8.120	2.320
2	Kelompok Mikrobiologi					
a	Angka Kuman		23.000	2.120	16.240	4.640
b	MPN Coli Form		58.000	5.800	40.600	11.600
c	MPN Coli Tinja		29.000	5.800	20.300	2.900
d	Telur Cacing		8.500	1.540	6.090	870
e	E. Coli		46.500	9.380	32.480	4.640
f	Salmonella		46.500	9.380	32.480	4.640
g	Shigella		46.500	9.380	32.480	4.640
h	Vibro Cholera		46.500	9.380	32.480	4.640
i	Staphylococcus		46.500	9.380	32.480	4.640
j	Stretococcus		46.500	9.380	32.480	4.640
3	Kelompok Kimia					
a	FE		33.000	6.552	23.142	3.306
b	Mn		23.000	4.440	16.240	2.320
c	PH		8.500	1.570	6.090	840
d	Ca Co3		80.500	16.004	56.434	8.062
e	BOD		57.000	11.528	39.788	5.684
f	COD		57.000	11.528	39.788	5.684
g	NO2		48.500	9.524	34.104	4.872
h	NO3		35.000	6.960	24.560	3.480
i	Sisa Chlor		31.500	6.444	21.924	3.132
j	Air Raksa (Hg)		113.500	22.788	79.112	11.600

VII TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Tarif Retribusi tindakan di Polikdik disamakan dengan Tarif Retribusi pada Unit Gawat Darurat (UGD)					
2	Viseum et repertum		58.000	5.800	40.600	11.600
3	Tindakan Medik Kebidanan					
A	Insisi Abses Labia		30.000	3.320	24.360	2.320
B	Pasang Infus		6.000	780	4.060	1.160
C	Hecting Luar 1-5		23.000	2.120	16.240	4.640
D	Hecting Luar 6-10		46.500	4.740	32.480	9.280
E	Hecting dalam 1-5		30.000	3.900	20.300	5.800
F	Hecting dalam 6-10		58.500	6.100	40.800	11.600
G	Pemasangan dan Pencabutan IUD		175.000	41.600	116.000	17.400
H	Pemasangan Implant		92.500	9.280	78.580	4.640
I	Pencabutan Implant		175.000	41.600	116.000	17.400

VIII. PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Diagnostik Elektromedik				
	Elektro Kardiorafi (EKG / RCG)	29.000	5.800	20.300	2.900
2	Radio Diagnostik				
	Thoraks Foto	40.500	8.020	28.420	4.060

IX. GENERAL CHECK UP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG	116.000	34.800	58.000	23.200

X. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Melamar Sekolah	11.500	3.380	5.800	2.320
2	Melamar Pekerjaan	23.500	4.070	15.950	3.480
3	Luar Negeri	23.500	4.940	15.950	2.610
4	Asuransi	23.500	3.780	16.240	3.480
5	Sertifikat Medis				
6	Pemeriksaan calon pengantin	17.500	3.580	12.180	1.740
7	Pemeriksaan Pertama Calon Jemaah Haji di Puskesmas (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium)				
a.	Wanita Usia Subur (WUS)	35.000	4.840	27.260	2.900
b.	Non WUS dan Pria	35.000	3.100	30.160	1.740
8	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis)				
a.	Wanita Usia Subur (WUS)	300.000	38.420	226.780	34.800
b.	Non WUS dan Pria	250.000	15.680	203.000	31.320
9	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis)				
a.	Tes Kebugaran Tp	17.500	3.580	11.500	2.320
b.	Jasa Vaksinasi meningitis	58.000	13.340	34.800	9.860

BUPATI MURUNG RAYA,

PERCIE

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG
RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN**

A. Golongan Komersial :	
1. Usaha (di luar Kawasan Pasar)	
a.	Usaha kecil (warung/Kios) Rp. 6.000,-/bulan;
b.	Usaha sedang (rumah makan) Rp. 9.000,-/bulan;
c.	Usaha besar (restoran) Rp. 15.000,-/bulan;
d.	Rumah Toko (ruko) Rp. 9.000,-/bulan;
e.	Salon Kecantikan Rp. 9.000,-/bulan;
f.	Bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp. 15.000,-/bulan;
2. Usaha (di dalam Kawasan Pasar)	
a.	Usaha sedang (rumah makan) Rp. 2.000,-/minggu;
b.	Usaha kecil (warung/Kios) Rp. 2.500,-/minggu;
c.	Usaha besar (restoran) Rp. 3.000,-/minggu;
d.	Rumah Toko (ruko) Rp. 3.000,-/minggu;
e.	Salon Kecantikan Rp. 3.000,-/minggu;
f.	Bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp. 3.000,-/minggu;
g.	Lapak pedagang Rp. 2.000,-/minggu;
3. Hotel	
a.	Penginapan Rp. 35.000,-/bulan;
b.	Hotel Rp. 58.000,-/bulan;
4. Industri	
a.	Industri Rumah Tangga Rp.6.000,-/bulan;
b.	Industri Kecil Rp. 8.500,-/bulan;
c.	Industri Sedang Rp. 12.000,-/bulan;
d.	Industri Menengah Rp. 35.000,-/bulan;
e.	Industri Besar Rp. 65.000,-/bulan;
B. Golongan Non Komersial :	
	Rumah Tangga Rp. 3.500,-/bulan;

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI
JALAN UMUM

a. Pada areal parkir di tepi jalan

-	Kendaraan bermotor roda dua sebesar	Rp. 2.000,00/sekali parkir
-	Kendaraan bermotor roda tiga sebesar	Rp. 2.000,00/sekali parkir
-	Kendaraan bermotor roda empat sebesar	Rp. 4.000,00/sekali parkir
-	Kendaraan bermotor roda empat seperti mini Bis, Truk engkel sebesar	Rp. 5.000,00/sekali parkir
-	Kendaraan bermotor roda enam seperti Bus, Truk sejenisnya sebesar	Rp. 6.000,00/sekali parkir

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI HARIAN :

NO.	Kelas Pasar	Jenis Jualan (Golongan)	Toko/m ² /hari (Rp.)	Bedak/m ² /hari (Rp.)	Los/Poncoan/ Pedagang tdk tetap/m ² /hari (Rp)
1	Pasar Kelas I	Golongan A	850	550	450
		Golongan B	750	450	350
		Golongan C	700	550	250
2	Pasar Kelas II		750	350	350
		Golongan B	700	350	350
		Golongan C	550	300	250
3	Pasar Kelas III	Golongan A	450	300	250
		Golongan B	350	300	250

Keterangan :

Golongan A terdiri dari :

Perhiasan Emas dan Perhiasan yang Sejenisnya.


Golongan B terdiri dari :

Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat

Golongan C terdiri dari :

Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi,kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah-rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arioji dll dan bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

No.	NAMA / OBJEK RETRIBUSI	BESARAN (Rp)	KET.
1	Pengujian Kendaraan Bermotor		
	A. Struktur dan besarnya tarif retribusi uji		
	a. Mobil Bus		
	- Kapasitas tempat duduk s/d 13 buah	Rp 50.000	
	- Kapasitas tempat duduk 14 s/d 30 buah	Rp 60.000	
	- Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah	Rp 100.000	
	b. Mobil Barang		
	- Dengan JBB s/d 3.500 Kg	Rp 50.000	
	- Dengan JBB 3.501 s/d 8.000 Kg	Rp 60.000	
	- Dengan JBB 8.001 s/d 14.000 Kg	Rp 100.000	
	- Dengan JBB diatas 14.000 Kg	Rp 150.000	
	c. Mobil Penumpang Umum		(6 bulan sekali)
	- Roda 4	Rp 40.000	
	- Roda 3	Rp 25.000	
	d. Kereta Gandeng	Rp 100.000	
	e. Kereta Tempelan	Rp 100.000	
	f. Kendaraan Penumpang Pribadi (Hanya Uji Emisi)	Rp 45.000	
	g. Kendaraan Roda Dua (Hanya Uji Emisi)	Rp 25.000	
	B. Tarif Retribusi Ketatausahaan		
	a. Formulir pendaftaran	Rp 3.000	
	b. Pembuatan atau penggantian buku uji	Rp 12.000	
	c. Plat uji (penggantian)	Rp 10.000	
	d. Tanda samping/stiker uji	Rp 25.000	
	C. Tarif retribusi ulang		
	a. Mobil Bus	Rp 40.000	
	b. Mobil Barang	Rp 40.000	
	c. Mobil Penumpang Umum	Rp 30.000	
	d. Kereta Gandengan/Tempelan	Rp 50.000	
2	Dihapus	Rp	-

B. Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air

asa Ketatausahaan	
Formulir Permohonan	Rp. - /Baku
Buku Uji	Rp. - /Baku
Plat Uji	Rp. - /Plat
Tanda Uji	Rp. - /Tanda
Pengujian Pertama Kali	
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
dst	
Pengujian Berkala	
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
....GT s.dGT	Rp. - /Kendaraan
dst	
Penggantian Plat Uji	
Rusak/Hilang	Rp. - /Plat

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS CETAKAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	PRODUK PETA		
	Peta Rupa Bumi Digital Jenis Vektor (Garis), Selain unsure (layer) kontur minimal 3 (tiga) layer pertama, bahan kertas Foto :	Per Nomor Lembar (NPL)	
	1. Skala 1:25.000, 7 (tujuh) layer	Peta NPL	550.000
	a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NPL	116.000
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	58.000
	c) Layer Toponimi	Per NPL	58.000
	d) Batas Administrasi	Per NPL	58.000
	e) Layer gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NPL	58.000
	f) Layer Vegetasi	Per NPL	58.000
	g) Layer Kontur	Per NPL	168.000
	2. Skala 1 : 50.000, 7 (tujuh) layer		452.000
	a) Layer Hidrologi (Termasuk Garis Pantai)	Per NPL	93.000
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	46.500
	c) Layer Toponimi	Per NPL	46.500
	d) Layer Batas Administrasi	Per NPL	46.500
	e) Layer Gedung dan Bangunan (Pemukiman)	Per NPL	46.500
	f) Layer vegetasi	Per NPL	46.500
	g) Layer Kontur	Per NPL	139.000
	3. Skala 1: 250.000, 7 (Tujuh) Layer	Per NLP	371.000
	a) Layer Hidrologi (Termasuk Garis Pantai)	Per NPL	75.500
	b) Layer Jaringan Jalan	Per NPL	40.500
	c) Layer Toponimi	Per NPL	40.500
	d) Layer Batas Administrasi	Per NPL	40.500
	e) Layer Gedung dan Bangunan (Pemukiman)	Per NPL	40.500
	f) Layer vegetasi	Per NPL	40.500
	g) Layer Kontur	Per NPL	116.000
2.	Digital Elevation Model (DEM)		
1)	Skala 1 : 10.000	Per KM2	348.000
2)	Skala 1 : 25.000	Per KM2	290.000
3)	Skala 1 : 50.000	Per KM2	232.000
3.	Peta Batas Wilayah Kecamatan/Kelurahan /Desa	Per NPL	145.000
4.	Peta Foto		
	1) Skala 1 : 25.000	Lembar	116.000
	2) Skala 1 : 50.000	Lembar	87.000
	3) Skala 1 : 100.000	Lembar	58.000
5.	Peta Dinding		
	1. Ukuran A0	Per NLP	40.500
	2. Ukuran A1	Per NLP	29.000
	3. Ukuran A2	Per NLP	11.500
6.	Peta Vektor (garis), Minimal Ukuran A3 Kertas Glossy	Per cm2	11.500
7.	Peta Raster (image), Minimal Ukuran A3 Kertas Glossy	Per cm2	11.500

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota sebagaimana tersebut diatas dan pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui Retribusi jasa umum.

Hasil penerimaan retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diakui belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat tarif retribusi jasa umum ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tersebut diatas masih sangat rendah, disamping itu keberadaan peraturan daerah dimaksud sudah cukup lama yaitu memasuki masa tahun ke enam (2011-2017). Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk nilai tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut, selain untuk menambah nilai tarif Retribusi Jasa Umum, juga menambah beberapa obyek Retribusi yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 1